

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 60/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 61/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok; bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 75/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 mengesahkan pengangkatan Sdr. Amnasmen, SH sebagai Ketua KPU Kota Solok; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, mengangkat Sdr. Amnasmen, SH sebagai Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang dilantik pada tanggal 24 Mei 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2013

ini diatur tentang:

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Amnasmen, SH Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, dan Mengukuhkan Pengangkatan Sdr. Budi Santosa, SP, MP Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2013.
- Lampiran 0 Halaman.